
TIPOLOGI PERIWAYATAN HADIS UMMAHAT AL-MU'MININ

St. Nur Syahidah Dzatun Nurain

IAIN Manado

nur.syahidah@iain-manado.ac.id

Abstrack: During the early Islamic era, Ummahat al-Mu'minin are example of how women are appreciated but not restricted, they are required to maintain honor but Islam still provides equal opportunities as opportunities for men in the public area, especially in conveying the Islamic laws and teachings. To identify their contribution and existence the researcher will discuss how narrated typology by means of the hadiths that's they narrated. It used an interdisciplinary approach including historical, linguistic, sociological, and normative approaches. And used managing qualitative data. The researcher found that Ummahat al-Mu'minin have five typologies of tahammul (getting) and ada' (delivering) which means that their hadith narration activities do not only get and deliver the hadith but also become (1) a source of hadith narration for shahabat (2) an intermediary (between messenger and explainer) for shahabat and Rasulullah (3) an activity to clarify and discuss the odds of hadith for Shahabah (4) an asbab al-wurud of hadith, and (5) a critic and judgment toward the inappropriate hadith.

Key words: Ummahat al-Mu'minin, typology of hadith narration, contribution

Abstrak: Pada awal kedatangan Islam, Ummahat al-Mu'minin adalah contoh bagaimana perempuan dihargai tetapi tidak dibatasi haknya, mereka diharuskan lebih menjaga kehormatan tetapi, Islam tetap memberikan peluang yang sama sebagaimana peluang yang diberikan kepada laki-laki dalam wilayah publik (terutama dalam hal menyampaikan hukum dan ajaran Agama). Untuk mengetahui eksistensi dan kontribusi mereka, penulis akan menggali bagaimana tipologi periwayatan melalui hadis-hadis yang mereka riwayatkan, dengan pendekatan historis, linguistik, sosiologis dan teologi normatif dan pengelolaan data menggunakan kualitatif, penulis menemukan bahwa Ummahat al-Mu'minin memiliki lima tipologi tahammul (mendapatkan) dan lima tipologi Ada' (menyampaikan) hadis yang mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktifitas periwayatan hadis mereka tidak hanya sekedar menerima dan menyampaikan hadis, melainkan dalam prosesnya mereka seringkali (1) menjadi sumber periwayatan para shahabat (2) menjadi perantara (utusan dan penjelas) bagi shahabat dan Rasulullah (3) menjadi klarifikator/ konsultan hadis yang terdengar ganjal bagi shahabat (4) menjadi asbab al-wurud hadis dan (5) mengkritik periwayatan hadis yang dinilai tidak sesuai.

Kata kunci: Ummahat al-Mu'minin, Tipologi Periwayatan, Kontribusi.

Pendahuluan

Pada masa jahiliah perempuan diperlakukan sangat buruk, keberadaannya dianggap aib, kerugian dan beban, bahkan perempuan diperlakukan layaknya benda yang tidak mempunyai roh dan bisa diwariskan.¹ Pendidikan merupakan kata yang jauh bagi perempuan sebab mereka dianggap tidak pantas mencari ilmu dan membaca kitab suci.²

¹ Muhammad Al-Gazali, *Qadaya Al-Mar'ah Bayn Al-Taqlid Al-Rakidah Wa Al-Wafidah*, Terj. Zuhairi Misperiwayat, *Mulai Dari Rumah: Perempuan Muslim Dalam Pergumulan Tradisi Dan Modernisasi*, Cet. I (Bandung: Mizan Media Utama, 2001). h.18

² Umaymah Manha, *'Al-Mar'ah Wa Al-Wazifah Al-'Ammah'*, disertasi di Fakultas Hukum (Universitas Kairo, 1983); Lihat Juga Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huquq Al-Siyasiyyah Li Al-Mar'ah Fi Al-Islam Wa Al-Fikr Wa Al-Tasyri' Al-Mu'asir*, Terj. Ikhwan Fauzi, *Perempuan Dan*

Sangat disayangkan dewasa ini, misinterpretasi terhadap ayat dan hadis kerap mengkonstruksi kerangka berpikir umat muslim seperti pada masa jahiliyah, dalam hegemoni budaya patriarki yang diskriminatif, interpretasi yang bias gender, memarginalisasi dan bahkan melegalkan kekerasan terhadap perempuan khususnya terhadap seorang istri.³ Pemahaman yang keliru melahirkan pendapat bahwa terdapat hadis misoginis yang dipopulerkan seorang tokoh feminis Fatimah Mernissi.

Pemahaman marginal bahwa istri dan ibu yang baik adalah istri dan ibu yang berdiam diri di rumah bahkan disebarluaskan dan diajarkan di lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren dan Madrasah, yang mana keduanya memiliki tradisi yang sangat kuat dalam menyebarluaskan dan mentransformasikan tingkah dan laku para santri sebagai penerus generasi muslim.⁴

Pada hal jika menilik kembali pada sejarah Islam justru datang menghapus segala ketidakadilan bagi perempuan, kedudukan laki-laki dan perempuan setara dalam Islam.⁵ QS. al-Taubah/9:71 menginformasikan bahwa peranan sebagai *khalifah* di muka bumi bukan hanya dikhususkan bagi laki-laki.⁶

Pada masa Rasulullah Saw. pendidikan diberikan dengan porsi yang sama, Rasulullah Saw. melarang kaum suami melarang para istri untuk ke masjid, yang pada saat itu masjid bukan hanya pusat peribadatan tetapi juga sebagai pusat pembelajaran umat muslim, bahkan pada saat itu Rasulullah Saw. memberikan waktu tersendiri untuk majlis kaum perempuan.

Pada awal masa periwayatan hadis kontribusi periwayat perempuan tidak kalah penting, dari 265 (total periwayat perempuan) terdapat 132 periwayat perempuan berasal dari kalangan *shahabiyah*,⁷ ini berarti dari jumlah keseluruhan *tabaqah* periwayat perempuan 50% berasal dari kalangan *shahabiyah*. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa awal Rasulullah Saw. sama sekali tidak membatasi ruang gerak perempuan terutama dalam hal pendidikan.

Ummahat al-Mu'minin sebagai wanita-wanita terdekat Rasulullah Saw. memberikan gambaran betapa kaum perempuan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, bukan hanya pada wilayah domestik kontribusi *Ummahat al-Mu'minin* dalam periwayatan hadis tidak dapat dianggap sebelah mata, Aisyah RA., menjadi periwayat terbanyak keempat dari seluruh periwayat yang ada dengan jumlah hadis yang diriwayatkan mencapai 5.965 hadis.⁸ Bahkan jumlah hadis yang diriwayatkan *Ummahat al-Mu'minin* yang terdapat di *al-kutub al-tis'ah* mencapai 7.126 hadis, dan

Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 8-9

³ Dadah Dadah, "Metode Kritik Matan Hadis Misoginis Menurut Fatimah Mernissi," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 3.1 (2018), 11-18 <<https://doi.org/10.15575/diroyah.v3i1.3727>>.

⁴ Mahmudah, 'Kontruksi Gender, Hegemoni Kekuasaan Dan Lembaga Pendidikan, Karsa Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman', (*Kontruksi Gender*, Vol. 19. No.2 2012). h. 174

⁵ Ja'far., *Al-Huquq al-Siyasiyyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al-Mu'ashir*, diterj. Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan persoalan Gender dalam Islam*. h. 9.

⁶ Marzuki, *Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad saw. dan Masa Lhulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis)* Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 13 No. 1 h. 3

⁷ Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zakiy Al-Mizziy, *Tahdzib Al-Kamal*, , Juz XXXV (Cet. I. Bairut: Muassasah al-Risalah). h.123-401

⁸ Agung Danarta, *Perempuan Periwayat Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). h. 123.

tema yang diriwayatkan ummahat al-Mu'minin dalam al-kutub al-tis'ah mencapai 82%.⁹

Pasca wafat Rasulullah Saw. Eksistensi dan kontribusi *Ummahat al-Mu'minin* semakin terlihat pada periwayatan hadis, mereka menjadi salah satu sumber utama para *shahabat* mendapatkan hukum Islam dan keseharian Rasulullah saw., untuk melihat kontribusi tersebut penulis menggunakan data kualitatif dengan mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan *Ummahat al-Mu'minin* dan menggunakan pendekatan interdisipliner (historis, linguistik, sosiologis dan teologi normative) untuk melihat secara utuh dan komprehensif mengenai siapa dan bagaimana tipologi periwayatan hadis *Ummahat al-Mu'minin*.

Beberapa penelitian yang serupa sebelumnya telah dikaji dengan berbagai pokok pembahasan yang berbeda, tentang periwayat perempuan (baik secara periodetik maupun secara keseluruhan) terdapat artikel yang ditulis oleh Rabiatul Alamiah dengan judul *Peran Perempuan Shahabiyah dalam Periwayatan Hadis*, yang memaparkan makna *shahabiyah* dan biografi beberapa *shahabiyah*.¹⁰ Artikel yang ditulis oleh Muhammad Iskandar dengan judul *Pasang Surut Peran Wanita dalam Periwayatan Hadis*, yang memaparkan para *shahabiyah, tabi'iyah* maupun *tabiyyah tabiin*.¹¹ Dan artikel yang ditulis Zunly Nadia dengan judul *Peran dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi atas Hadis-Hadis Riwayat Shahabat Perempuan)*.¹² Juga terdapat artikel yang membahas tentang peran *Ummahat al-Mu'minin* seperti yang ditulis oleh Dwi Sukmanila sayska dengan judul *Peran Ummahatul Mukminin dalam Periwayatan Hadis* yang membahas tentang biografi dan kelebihan para *Ummahat al-Mu'minin* dalam periwayatan hadis artikel ini mengungkap sebagian tema-tema yang diriwayatkan *Ummahat al-Mu'minin*.¹³ Dan artikel yang ditulis oleh Edi Bahtiar Baqir dengan judul *Peran Ummahat al-Mu'minin dalam Tahammul al-Hadis wa Adāhu*¹⁴ yang membahas tentang biografi dan keistimewaan *Ummahat al-Mu'minin* dan hakikat tentang periwayatan.

Hakikat Ummahat al-Mu'minin

Kata *Ummahat al-Mu'minin* terdiri dari dua kata, *Ummahat* jamak dari kata *umm* yang mempunyai arti dasar asal, sumber, kumpulan, dan tujuan, seluruh makna dasar tersebut merupakan representasi dari kata ibu¹⁵. Sedangkan kata ibu dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah seorang yang melahirkan anak, panggilan penghormatan kepada seorang wanita baik yang telah bersuami atau belum, ibu juga

⁹ St. Nur Syahidah Dzatun Nurain, Tesis: 'Kontribusi Periwayatan Hadis Ummahat Al-Mu'minin Dalam Al-Kutub Al-Tis'ah' (UIN Alauddin Makassar, 2018). h. 154-180

¹⁰ Rabiatul Aslamiah, "Peran Perempuan Shahabiyah Dalam Periwayatan Hadis," *Al-Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18.1 (2019), 41-67.

¹¹ Muhammad Iskandar, "PASANG SURUT PERAN WANITA DALAM PERIWAYATAN HADIS," *Dirayah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, Vol 1.2 (2021).

¹² Zunly Nadia, "Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)," *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 04.01 (2020).

¹³ Dwi Sukmanila Sayska, "Peran Ummahatul Mukminin Dalam Periwayatan Hadis," *Tajdid Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan*, 21.1 (2018), 81.

¹⁴ Edi Bahtiar Baqir, "Peran Ummahatul Mukminin Dalam Tahammul Al-Hadis } Wa Adāhu," 3, 197-214.

¹⁵ Al-Qazwainy Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* Juz I (Bairut: Dar al-Fikr 1979 H). h. 21

berarti pokok atau dasar¹⁶. Penyandaran kata *ummahat* kepada kata *al-mu'minin* mempunyai fungsi kepemilikan maka kata *Ummahat al-Mu'minin* memiliki arti ibunya orang-orang mukmin. Makna ibu di sini bukan berarti ibu yang melahirkan melainkan sebuah panggilan kehormatan bagi para istri Rasulullah saw.

Ummahat al-Mu'minin merupakan gelar yang diberikan langsung oleh Allah Swt. Melalui firman-Nya QS. al-Ahzab/33: 6

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ...

Artinya: Rasulullah itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka...¹⁷

Mereka disebut ibu sebab dalam hukum kedudukan mereka seperti ibu kandung yang melahirkan, yaitu haram dinikahi, wajib dihormati, dimuliakan dan diagungkan.¹⁸ Menurut para *mufasssir*, keharaman tersebut berlaku bagi istri-istri Rasulullah Saw. yang sudah digauli dan tidak berlaku bagi istri-istri Rasulullah Saw. yang dicerai tapi belum digauli.¹⁹

Rasulullah Saw. dalam sejarah dikenal mempunyai banyak istri. Di antara mereka ada yang dinikahi beliau secara sah dan digauli, ada yang dinikahi tapi dicerai sebelum digauli, dan ada yang sudah dilamar tapi tidak jadi dinnikahi, akan tetapi gelar *Ummahat al-Mu'minin* adalah gelar yang berlaku bagi istri-istri Rasulullah Saw. yang dinikahi beliau secara sah dan sudah digauli dan tidak dicerai.²⁰ Dengan demikian, Berdasarkan data tersebut maka Bintu Syathi' dalam bukunya menyebutkan ada 11 orang perempuan yang mendapat gelar *Ummahat al-Mu'minin*²¹.

1. Khadijah bintu Khuwailid.
2. Saudah bintu Zam'ah.
3. 'Aisyah bintu Abu Bakr al-Shiddiq.
4. Hafshah bintu 'Umar bin Khatthab.
5. Ummu Salamah.
6. Juwairiyah bintu Harits bin Abu Dhirar.
7. Zainab bintu Jahsy.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008). h. 566

¹⁷ Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2019). h. 418

¹⁸ Para ulama sepakat tentang kewajiban mengormati dan memuliakan mereka, serta keharaman menikahi mereka. Lihat Q.S. al-Ahzab/33:53 Selanjutnya mereka menetapkan bahwa kemuhriman itu tidak berlaku bagi anak-anak perempuan mereka dan saudara-saudara perempuan mereka Lihat Muh. Nasib Al-Rifa'i, *Taysir Al-'Ali Al-Qadir Likhtisari Tafsir Ibn Kasir* (Riyad: Maktabah Ma'Arif, 1989);), Terjemah Bahasa Indonesia Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir oleh Syihabuddin, Jilid III, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet. II, h. 82 juga Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami'u Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Juz XX (Cet I Bairut: Muassisah al-Risalah2000 M). h.209

¹⁹ Muhammad bin Abdillah Abu Bakar bin al-'Arabi Al-Maliky, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz III, (Cet. III Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003). h. 542

²⁰ Aisyah bintu Syathi', *Tarajim Sayyidat Bait Al-Nubuwwah* (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984). h. 5

²¹ Bintu Aisyah bintu Syathi'. *Tarajim Sayyidat Bait al-Nubuwwah*, h. 6-7

8. Zainab bintu Khuzaimah .
9. Ummu Habibah bintu Abu Sufyan bin Harb.
10. Shafiyah bintu Huyay bin Akhthab.
11. Maimunah bintu al-Harits al-Hilaliyah.²²

Perintah dari Allah Swt

Posisi *Ummahat al-Mu'minin* sebagai istri/ pendamping Rasulullah Saw. sangat istimewa sehingga Allah Swt. sendiri yang menjelaskan keistimewaan dan hukum yang berkaitan tentang mereka,²³ akan tetapi dibalik kedudukan yang istimewa terdapat tanggung jawab yang besar pula, dan tanggung jawab terbesar mereka adalah menyampaikan kembali apa yang Rasulullah Saw. sampaikan di dalam rumah-rumah mereka yang mana umat muslim tidak dapat mendapatkannya secara umum sebagaimana dalam QS. al-Ahzab /33: 34

(34) *وَأذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا*

Artinya: Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu (istri-istri Rasulullah saw.) dari ayat-ayat Allah dan Hikmah (sunnah Rasulullah). Sesungguhnya Allah adalah Maha lembut lagi Maha mengetahui.

Eksistensi *Ummahat al-Mu'minin* tidak hanya pada wilayah domestik tetapi *Ummahat al-Mu'minin* mendampingi Rasulullah Saw. hampir disetiap kegiatan dan aktifitas beliau, inilah sebabnya tema hadis yang diriwayatkan *Ummahat al-Mu'minin* tidak hanya berkisar pada tema khusus perempuan seperti haid dan *thaharah* tetapi juga mencakup tentang ibadah, *muamalah* dan peperangan. Tidak hanya sampai di situ kegiatan majlis ilmu Rasulullah Saw. yang berada di dekat kamar mereka membuat mereka dapat mendengarkan langsung ajaran-ajaran Rasulullah Saw. dengan baik.²⁴ Bahkan dalam penelitian yang dilakukan penulis tema hadis yang diriwayatkan *Ummahat al-Mu'minin* mencapai 82% dari seluruh tema yang diriwayatkan dalam *al-kutub al-tis'ah*. Aisyah RA. Istri Rasulullah Saw. meriwayatkan hadis dalam *al-kutub al-tis'ah* mencapai 296 tema.²⁵

Periwayatan Hadis *Ummahat al-Mu'minin*.

Kegiatan meriwayatkan hadis terdiri dari proses menerima, menyampaikan hadis, dan penyebutan rentetan perawi hadis, periwayatan hadis pada masa *shahabat* tidaklah sama seperti pada masa pembukuan hadis (abad II-III H.), sebab pada masa ini ilmu hadis belum menjadi sebuah disiplin ilmu, sehingga belum mengenal metode periwayatan (seperti *sima'*, *wijadah* dsb), dan *shigat* periwayatan (seperti *akhbarana*, *sami'na* dsb). Periwayatan hadis pada masa *shahabat* cenderung hanya menjelaskan bagaimana kondisi *shahabat* menerima dan menyampaikan hadis olehnya terkumpul data tentang bagaimana *shahabat* menerima hadis seperti melalui melihat hal ihwal,

²² Muhammad Ibnu Sa'ad, *Purnama Madinah; 600 Sahabat Wanita Rasulullah Saw Yang Menyemarakkan Kota Nabi*, (Cet. I Bandung: Al-Bayan, 1997). h. 193-198

²³ Lihat Q.S. al-Ahzab/ 33: 6, 28-34, 50-55.

²⁴ Amal Qaradisy bintu Al-Husain, *Daur Al-Mar'at Fi Khidmat Al-Hadist Fi Al-Qurun Al-Tsalatsah Al-Ula'* (tt: Kitab al-Ummah Edisi 70, 1420 H). h. 45

²⁵ St. Nur Syahidah Dzatun Nurain. Tesis: Kontribusi Periwayatan Hadis *Ummahat al-Mu'minin* dalam al-Kutub al-Tis'ah h. 179

tulisan, *taqrir*, jawaban, teguran, lisan, dan perbuatan Rasulullah Saw. begitupun metode penyampaian hadis *shahabat* hanya digambarkan secara langsung dan tidak langsung dengan cara *Lafdzi* atau *ma'nawy*.²⁶

Periwayatan hadis *Ummahat al-Mu'minin* tentu tidak jauh berbeda dengan periwayatan hadis *shahabat* akan tetapi sebagai orang yang mendampingi Rasulullah Saw. tentu terdapat kondisi yang tidak ditemukan pada periwayatan hadis *shahabat* yang lain, yang mana dari kondisi yang khusus periwayatan hadis *Ummahat al-Mu'minin* inilah dapat menggambarkan eksistensi dan kontribusi dari *Ummahat al-Mu'minin*, setidaknya ada masing-masing lima *tahammul* (mendapatkan hadis) dan ada' (menyampaikan hadis) *Ummahat al-Mu'minin* yang ditemukan penulis dengan memperhatikan hadis yang diriwayatkan *Ummahat al-Mu'minin* yang berbeda dengan periwayatan hadis *shahabat* yang lain:

1. Tahammul Ummahat al-Mu'minin

a. Ummahat al-Mu'minin menyaksikan langsung Rasulullah saw.

Metode *tahammul* yang paling banyak ditemukan dari hadis-hadis yang diriwayatkan *Ummahat al-Mu'minin* adalah kesaksian langsung *Ummahat al-Mu'minin* aktivitas Rasulullah Saw. yang baik *fi'ly*, *qauli* maupun *taqriry*. Metode ini juga digunakan oleh *shahabat* yang lain tetapi yang membedakan dengan *Ummahat al-Mu'minin* adalah durasi kebersamaan mereka bersama Rasulullah Saw. menyebabkan pengetahuan mereka terhadap hal-hwal Rasulullah Saw. dianggap lebih lengkap dan syumul, yang membuat para *shahabat* mencari hadis dari *Ummahat al-Mu'minin*, seperti pada hadis di bawah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»²⁷

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari al-Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin al-Zubair bahwa 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Rasulullah Saw. memerintahkan puasa pada hari 'Asyura' (10 Muharam). Setelah diwajibkan puasa Ramadan, maka siapa yang mau silakan berpuasa dan siapa yang tidak mau silakan berbuka (tidak berpuasa)" (HR. al-Bukhari)*

Hadis di atas merupakan hadis yang diriwayatkan oleh *Umm al-Mu'minin* Aisyah RA. Setelah membandingkan riwayat *shahabat* yang lain, hadis Aisyah RA. menjelaskan secara lengkap bagaimana Rasulullah saw berpuasa *Asyura'* semasa hidup beliau. Beliau menjelaskan bagaimana Rasulullah Saw. berpuasa *Asyura'* sebelum dan sesudah

²⁶ Hakim 'Abisan Al-Matiri, *Tarikh Tadwin Al-Sunnah Wa Syubhat Al-Mustasyriqin*, (Cet.I, Kuwait: PT. Majlis al-nasyr al-'ilmi, 2002). h. 29-31

²⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz III (Cet I, Bairut: Dar Thuq al-Nujat 1422 H). h.44

disyariatkan puasa pada bulan Ramadhan. Sedangkan penjelesan secara lengkap dapat dilihat pada hadis terpisah riwayat *shahabat* yang lain.²⁸

b. *Ummahat al-Mu'minin* menjadi *asbab wurud* hadis

Asbab wurud hadis berkaitan tentang penyebab Rasulullah Saw. berkata atau melakukan sesuatu (hadis)²⁹ dalam hal ini yang dimaksud (*Ummahat al-Mu'minin* menjadi *asbab wurud* hadis) adalah respon Rasulullah Saw. terhadap setiap perbuatan *Ummahat al-Mu'minin*. Sebagai keluarga, Rasulullah Saw. memberikan perhatian lebih kepada *Ummahat al-Mu'minin*, sebab tidak hanya Rasulullah Saw. *shahabiyat* bersedia mendampingi Rasulullah Saw. dituntut untuk menjadi teladan dan sebagai balasan akan diberi pahala dua kali lipat, begitupun sebaliknya, jika para *Ummahat al-Mu'minin* memberikan contoh buruk maka akan di-'azab dua kali lipat, sebagaimana yang diabadikan di dalam QS. al-Ahzab ayat 30-31.

Segala respon Rasulullah Saw. terhadap *Ummahat al-Mu'minin* akan tercatat sebagai hukum bagi umat muslim (kecuali terdapat nash yang mengkhususkan) baik itu respon yang berupa nasehat, perintah, larangan, jawaban pertanyaan, solusi ketika mendapat masalah atau kendala, ataupun teguran kepada mereka ketika mereka berbuat kesalahan, sebagaimana ketika Ummu salamah merasa sakit saat melaksanakan tawaf maka Rasulullah Saw. memperbolehkannya bertawaf dengan berkendaraan. Hadis ini kemudian berlaku secara umum dan menjadi hujah diperbolehkannya tawaf dengan berkendaraan.³⁰

Pada riwayat hadis yang lain Rasulullah Saw. pernah merespon puasa Ummul Mu'minin Juwairah bintu al-Harits pada hari Jum'at yang kemudian menjadi *asbab al-wurud* hadis tentang pelarangan berpuasa pada hari Jum'at tanpa menggandengkan dengan hari Kamis atau Sabtu. Sebagaimana yang terdapat pada hadis riwayat Abu Daud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي أُبَيٍّ، - قَالَ: حَفْصُ الْعَتَكِيُّ - عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَأَفْطِرِي» (رواه ابو داود)³¹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar, telah menceritakan kepada kami*

²⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Lihat juga; Malik bin Anas Al-Madaniy, *Muaththa' Imam Malik* Juz I (Lebanon: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyyah 1406 H/ 1985 M). h. 299

²⁹ Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Wasith fi 'Ulumi wa Ishthilahi al-Hadits*, (Bairut: Dar al-Fikr al'Arabiyy, t.th) h. 466

³⁰ Lihat hadis yang diriwayatkan Ummul Mu'minin Ummu Salamah pada Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Juz XXXIV, (Cet.I, Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001). h. 87

³¹ Abu Daud Sulaiman bin al-asy'ats Al-sijistany, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Bairut: maktabah al-Ashriyyah) h. 321; hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari *Shahih Bukhari* Juz III h. 42 dan; Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Juz XI h.384

Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Abu Ayyub, Hafsh Al 'Ataki dari Juwairiyah binti Al Harits, bahwa Nabi ﷺ menemuinya pada hari Jumat dalam keadaan sedang berpuasa, kemudian beliau berkata; apakah engkau berpuasa kemarin? Ia berkata; tidak. Beliau berkata, "Apakah engkau ingin berpuasa besok?" Ia berkata; tidak. Beliau berkata, "Berbukalah!"

c. *Ummahat al-Mu'minin* bagian dari matan hadis.

Berbeda dengan poin sebelumnya Rasulullah Saw. tidak hanya merespon tindakan *Ummahat al-Mu'minin* tetapi, terdapat hadis tindakan *Ummahat al-Mu'minin* yang menjadi sumber hukum yang diabadikan dalam hadis riwayat 'Aisyah RA.:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ» (رواه البخاري)³²

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Khalid dari 'Ikrimah dari 'Aisyah berkata, "Sebagian Ummu al-Mu'minin melakukan iktikaf sementara mereka mengeluarkan darah istihadah. " (HR. Al-Bukhari)*

Hadis di atas diriwayatkan oleh rentetan perawi yang memiliki kualitas minimal *tsiqah*, dengan *sanad* yang tersambung dan *matannya* tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun hadis yang lebih *shahih* akan tetapi, yang menarik hadis di atas *sanadnya* tidak bersambung sampai kepada Rasulullah Saw. dan tidak juga bercerita tentang tindakan Rasulullah Saw. hadis di atas diriwayatkan setelah Rasulullah Saw. wafat³³ dan hanya menceritakan tentang kebiasaan beberapa *Ummahat al-Mu'minin* yang tetap melaksanakan *i'tikaf* dalam keadaan *istihadah*.

Walaupun hadis di atas hanya berisi tentang kebiasaan sebagian *Ummahat al-Mu'minin*, Hadis di atas tetaplah dapat dijadikan hujjah selain karena didukung dengan beberapa hadis dengan kualitas yang *shahih*³⁴, hadis *shahih* yang menunjukkan bahwa mereka pernah melakukan *i'tikaf* dalam keadaan *istihadah* dalam pengawasan Rasulullah Saw., juga dikarenakan posisi *Ummahat al-Mu'minin* yang dianggap telah mengerti banyak hukum terutama hukum yang berkaitan tentang perempuan, mereka dianggap mustahil melakukan sesuatu yang dapat mengakibatkan ibadah tidak sah.³⁵

d. *Ummahat al-Mu'minin* mengadiri banyak majlis Rasulullah saw.

Rasulullah Saw. sangat berlaku adil kepada para *shahabat* dan *shahabiyat*, terutama dalam hal ilmu Rasulullah Saw. di beberapa riwayat Rasulullah Saw. bahkan memberikan perhatian khusus kepada perempuan. Pada hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab misalnya Rasulullah Saw.

³² Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Juz I h.69

³³ Zain al-Din Abd Rahman bin Ahmad bin Rajab, *Fath Al-Bariy* Juz II (Cet I, Madinah: Maktabah Guraba' al-Atsariyyah, t.th). h. 78

³⁴ Bandingkan dengan HR. al-Bukhari ke 309 Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhariy*, Juz I h. 69 dan hadis ke 2037 al-Bukhari, *Shahih al-Bukhariy*, Juz III h. 50

³⁵ Zain al-Din. *Fathu al-Bariy*.

memastikan para perempuan bebas beribadah dan menuntut ilmu di masjid.³⁶
Atau pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الصُّحَيْ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرَّبِّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَنَظَرَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَزَمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ (رواه النسائي)³⁷

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Mahmud bin Gailan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Waki', ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Abu al-Dhuha dari Masruq dari 'Aisyah, ia berkata; tatkala turun ayat mengenai riba Rasulullah Saw. berdiri di atas mimbar kemudian membacakan ayat tersebut kepada manusia, kemudian beliau mengaramkan penjualan minuman keras. (HR. al-Nasa'i)*

Dari hadis di atas kata mimbar dan manusia menunjukkan posisi Aisyah RA. berada di masjid yang di dalamnya hadir tidak hanya Aisyah dan Rasulullah Saw. tetapi para *shahabat-shahabat* Rasulullah Saw. juga turut serta dalam majlis tersebut. Tidak cukup sampai disitu pada riwayat lain, ketika *shahabiyat* merasa para *shahabat-shahabat* mempunyai lebih banyak kesempatan kebersamaan Rasulullah Saw. mereka kemudian meminta majlis khusus untuk *shahabiyat*:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، نُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا»... (رواه مسلم)³⁸

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu'Awanah dari Abdurrahman bin al-Ashbahani dari Abu Shalih Dzakwan dari Abu Sa'id, bahwa seorang wanita menemui Rasulullah Saw. dan menyampaikan uneg-unegnya, "Wahai Rasulullah, orang laki-laki sudah biasa datang kepadamu dan menimba hadits, maka tolong berilah kami jatah harimu sehingga kami bisa menemuimu dan Anda dapat mengajarkan kepada kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Anda." Rasul mengiyakan dengan bersabda, "Boleh, berkumpul kalian pada hari ini dan ini, di tempat si fulan dan fulan... HR. Muslim.*

- e. *Ummahat al-Mu'minin* sebagai perantara bagi kaum *shahabiyat* dan *shahabat*.

Antusias para *shahabat* mencari dan memahami ilmu agama sangat terlihat ketika Rasulullah Saw. masih hidup, jika mereka mengalami masalah agama mereka akan bertanya dan berkonsultasi langsung kepada Rasulullah Saw. tidak hanya pada masalah yang dialami sendiri, tetapi masalah yang terjadi pada *shahabat* lain yang mereka saksikan turut

³⁶ Lihat hadis yang diriwayatkan Muslim al-Hujjaj Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I (Bairut: Dar Turats al-Araby t.th.). h.328

³⁷ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib al-Nasai, *Sunan Nasai*, Juz VII (Cet II Mesir: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah). h. 354

³⁸ Muslim Al-Naisabury. *Shih Muslim*, Juz IV h. 2028

dipertanyakan oleh mereka akan penyelesaiannya kepada Rasulullah saw., namun pada kondisi tertentu para *shahabat* memerlukan perantara, seperti pada saat *shahabat* tidak menemukan Rasulullah saw., mereka merasa takut atau malu menanyakan langsung kepada Rasulullah saw.,³⁹ pada kondisi tersebut *Ummahat al-Mu'minin* akan menjadi perantara bagi para *Shahabat*:

قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لِنْتَظُرَ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ ، فَلْتَعْتَسِلْ ، ثُمَّ تَسْتَنْوِزْ بِتَوْبٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي. (رواه احمد)⁴⁰

Artinya: *Dia berkata; saya telah membacakan kepada Abd al-Rahman: Malik dari Nafi' dari Sulaiman bin Yasar dari Ummu Salamah, isteri Nabi Saw. bahwa pada masa Rasulullah Saw. ada seorang wanita yang darahnya selalu mengalir. Lantas Ummu Salamah, isteri Nabi Saw. memintakan fatwa untuknya maka, beliau bersabda : "Hendaknya ia menunggu beberapa malam dan hari diwaktu biasa ia haid pada setiap bulannya, sebelum ia mengalami apa yang telah ia alami Maka tinggalkanlah salat selama waktu haid pada setiap bulannya. Apabila hal itu telah sampai, Maka mandilah kemudian ikatlah dengan kain lantas salat. " (HR. Ahmad)*

2. *Ada' Ummahat al-Mu'minin*

Diantara hukum yang diberlakukan khusus untuk *Ummahat al-Mu'minin* adalah mereka tidak boleh dinikahi lagi setelah wafatnya Rasulullah Saw. sehingga *Ummahat al-Mu'minin* harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan berinteraksi terlebih kepada laki-laki, tetapi hal ini tidak menjadi penghalang bagi *Ummahat al-Mu'minin* untuk menyampaikan hukum-hukum Allah Swt. maka jika mereka ingin menyampaikan hadis kepada *shahabat* dan *tabi'in* yang bukan mahramnya maka mereka akan menyampaikan hukum-hukum Allah dari balik tirai.

Kamar *Ummahat al-Mu'minin*. menjadi tempat yang selalu didatangi oleh *shahabat* dan *shahabat* pasca Rasulullah Saw. wafat untuk mendapatkan hadis maupun ayat. Dalam kitab al-Bukhari yang di-Tahqiq oleh Dr. Mustafa Dib al-Biga' kalimat yang menggambarkan aktifitas tersebut tergambarkan dalam riwayat dengan kalimat "دخلنا على..." dan menurut beliau proses periwayatan hadis antara *Ummahat al-Mu'minin* dengan *shahabat* maupun *shahabat* tersebut tidak seperti layaknya majlis ilmu yang antara murid dan guru duduk berhadapan akan tetapi majlis *Ummahat al-Mu'minin* terbatas dengan tirai.⁴¹ Tidak hanya proses belajar yang terjadi tetapi Sebagian *shahabat* juga mendatangi *Ummahat al-Mu'minin* ingin mendapatkan koreksi dari hadis yang mereka pahami dan hafalkan dan jika ada kesalahan atau

³⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007). h.

⁴⁰ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal. Musnad Ahmad*. Juz VI h. 320

⁴¹ Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Juz V h. 121

lainnya sebagai isyarat *Ummahat al-Mu'minin* akan menepuk tangannya. Masruq berkata : “Aku mendengar tapak tangannya dari belakang tabir”.⁴²

Ada' atau kegiatan menyampaikan hadis pada umumnya terjadi setelah Rasulullah Saw. wafat sebab pada masa kenabian Rasulullah Saw. hadir di tengah-tengah *shahabat* sebagai solusi atas permasalahan agama yang dialami oleh para *shahabat*, akan tetapi pada kasus *Ummahat al-Mu'minin* sebagai orang terdekat Rasulullah Saw. maka terdapat beberapa beberapa kondisi *Ummahat al-Mu'minin* menjadi perantara baik dari kalangan *shahabat* laki-laki maupun *shahabiyat*, juga terdapat kondisi Rasulullah Saw. membutuhkan *Ummahat al-Mu'minin* menjelaskan sesuatu yang sukar dijelaskan kepada *shahabiyat*.⁴³ untuk lebih jelasnya berikut tipologi penyampaian hadis *Ummahat al-Mu'minin* :

a. *Shahabat* bertanya kepada *Ummahat al-Mu'minin*

Tanpa diminta sepeninggalan Rasulullah Saw. para *Shahabat* maupun *shahabiyat* menjadikan *Ummahat al-Mu'minin* salah satu pusat informasi tentang kebiasaan Rasulullah Saw. dan hukum Islam, ini dikarenakan *Ummahat al-Mu'minin* dinilai sebagai salah satu orang yang selalu mendampingi Rasulullah Saw. dan didukung oleh QS. Ahzab ayat 34 bahwa *Ummahat al-Mu'minin* wajib menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari ayat dan hadis. Terutama kepada 'Aisyah RA. dan Ummu Salamah di berbagai riwayat hadis diawali dengan pertanyaan kepada mereka berdua, seperti ketika 'Aisyah RA. dan Ummu Salamah ditanya mengenai amalan yang paling membuat Rasulullah Saw. kagum:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ : أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ
أَعْجَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتَا : مَا دَامَ ، وَإِنْ قَلَّ . (رواه احمد)⁴⁴

Artinya: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fudhail dari al-A'masy dari Abu Salih berkata : 'Aisyah dan Ummu Salamah ditanya amalan apa yang paling membuat Nabi Saw. kagum, keduanya menjawab :Amalan yang terus menerus meski sedikit. (HR. Ahmad)

Menjadi pusat informasi tentang kebiasaan Rasulullah Saw. tidak membuat *Ummahat al-Mu'minin* tampil sebagai orang yang mengetahui segalanya, Aisyah RA. *Ummu al-Mu'minin* yang paling banyak meriwayatkan hadis, di beberapa kesempatan ketika ditanya sesuatu yang tidak diketahui beliau merekomendasikan *shahabat* atau *ummul Mu'minin* yang lebih mengetahui perihal tersebut⁴⁵ seperti ketika Aisyah ditanya tentang mengusap *khuf* beliau meminta sahabat yang bertanya meminta konfirmasi kepada 'Ali bin Abi Thalib, karena beliau diketahui pernah menemani Rasulullah Saw. bersafar. Juga ketika 'Aisyah ditanya tentang shalat 2 rakaat Rasulullah Saw.

⁴² Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad Ahmad Bin Hambal*, ed. by Abdullah Muhammad Al-Darwisy, Juz IX, (Cet I, Bairut: Dar al-Fikr, t.th). h. 269.

⁴³ Muhammad bin Matar al-Zaharani, *Tadwin Al-Sunnah Al-Nabawiya Nasy'atuhi Wa Tatawaruhu* (Cet II; Madinah: Dar al-Hudairi, 1419). h. 31.

⁴⁴ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Juz VI h. 32

⁴⁵ Dwi Sukmanila Sayska, 'Peran Ummahatul Mukminin Dalam Peristiwa Hadis', *Tajdid Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan*, (Vol. 21. No. 1 2018), h. 81.

setelah salat ashar maka beliau meminta penanya bertanya kepada Ummu Salamah RA.⁴⁶

Pada hadis yang lain Muawiyah pernah bertanya kepada Ummu Habibah RA. tentang baju yang terkena mani, Ummu Habibah RA. kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. tetap memakai baju yang terkena mani untuk shalat selama tidak terkena kotoran (najis).⁴⁷

b. *Shahabat* meminta koreksi

Periwayatan hadis pasca kenabian sangat berkembang sebab para *shahabat* berlomba-lomba melengkapi periwayatan hadis yang mereka miliki, akan tetapi semangat mencari hadis tidak membuat para *shahabat* asal menerima hadis, kritis pada periwayatan saat itu sangat terlihat ketika Abu Bakar RA. sebagai *khalifah* mewajibkan saksi ketika menerima hadis, juga disinyalir terdapat beberapa *shahabat* memilih diam dari pada menyampaikan hadis.⁴⁸ Dan pada kasus *matan* hadis yang dianggap janggal, *shahabat* akan mencari *shahabat* yang dianggap lebih mengetahui hadis tersebut, seperti ketika Ibn Ziyad meminta koreksi kepada 'Aisyah mengenai apakah orang yang berkorban dihukumi seperti orang yang ihram atau hanya disunnahkan, maka jawabannya 'Aisyah seperti dibawah ini:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهِدْيِي فَأَكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكَ. قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا قَتَلْتُ فَلَا يَدُ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدَيْ نَبِيِّ ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُجَرَ الْهَدْيُ. (رواه مسلم)⁴⁹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari 'Abdullah bin Abu Bakr dari Amrah bintu Abd al-Rahman bahwa ia telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya; Ibnu Zaid menulis surat kepada 'Aisyah bahwa 'Abdullah bin 'Abbas telah mengatakan; bahwa barang siapa yang telah menyerahkan hewan kurbannya, Maka telah haram baginya apa-apa yang haram bagi seorang yang melaksanakan haji sampai hewan kurban itu disembelih. Sementara aku sendiri telah mengirim hewan kurbanku. karena itu, tuliskanlah padaku apa yang menjadi pendapat Anda. Amrah berkata; 'Aisyah berkata, " yang benar, tidak sebagaimana apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Aku sendiri pernah mengalungkan tanda hewan kurban milik Rasulullah saw., lalu beliau menuntunnya dengan tangannya sendiri kemudian mengirimkannya bersama bapakku (ke tanah haram). Dan sesudah itu, tidak ada sesuatu lagi yang haram atas Rasulullah saw., yang sebelumnya Allah halalkan hingga hewan kurbannya disembelih. " (HR. Muslim)*

Dari hadis di atas dapat dilihat bahwa Ibn Ziyad tetap mencari kebenaran hadis yang dianggap janggal, walaupun hadis tersebut didapatkan

⁴⁶ Sulaiman Al-Nadawi, *Aisyah the True Beauty, (Terj)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007). h.301-302

⁴⁷ Hadis ini diriwayatkan Al-Nasai. *Sunan an-Nasai* Juz I h.155

⁴⁸ M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Ulumul Hadis*, (Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2015). h. 49

⁴⁹ Muslim Al-Naisabury. *Sahih Muslim*, Juz IV h. 90

dari *shahabat* sekaliber Ibnu Abbas, (*shahabat* Rasulullah Saw. speliassis dalam bidang tafsir.) Ibn Ziyad tanpa memandang jender meminta koreksi kepada 'Aisyah RA. karena beliau dianggap lebih mengetahui seperti apa kebiasaan Rasulullah sewaktu berkurban.

c. *Ummahat al-Mu'minin* mengkritik/ menjelaskan periwayatan yang tidak sesuai.

Jika poin sebelumnya *shahabat* meminta koreksi periwayatan/ pemahaman hadis yang diriwayatkan *shahabat* yang lain, pada poin ini, *Ummahat al-Mu'minin* tanpa diminta mereka akan mengoreksi hadis dinilai salah. semangat mengkritik periwayat yang dinilai kurang sesuai, bukan dikarenakan mereka sengaja mencari kesalahan *Shahabat* tetapi tidak lain dikarenakan perintah langsung Allah Swt. pada QS. Ahzab ayat 34.

Kesalahan dalam meriwayatkan hadis bukanlah hal yang disengaja dilakukan kalangan periwayat hadis, setidaknya menurut Badruddin al-Zarkasyi ada 7 faktor yang melatarbelakangi kritik di kalangan sahabat, utamanya antara sahabat dan *Ummahat al-Mu'minin* :

- 1) Lupa dan salah dalam meriwayatkan hadis, sehingga sebagian hadis yang mereka sampaikan kepada yang lain tidak tepat.
- 2) Salah dalam memahami hadis Rasulullah Saw.
- 3) Tidak mengafal hadis dengan baik.
- 4) Tidak mengetahui *asbab Wurud al-Hadits*
- 5) Tidak mengetahui hadis yang telah dinasakh.
- 6) Tidak mengetahui hadis Rasulullah Saw. yang lain sehingga ketika menetapkan sebuah hukum bertentangan dengan hadis Rasulullah Saw.
- 7) Hanya mendengar sepotong hadis sehingga salah dalam memahaminya⁵⁰.

Aisyah pernah mengkritik *shahabat* Umar bin Khattab yang berkata "Aku lebih suka mencium aroma tubuh dari orang yang sedang ihram daripada mencium bau minyak wangi". Kemudian 'Aisyah meluruskan dengan berkata "Aku meminyaki Rasulullah Saw. dan di waktu pagi masih ada bekas misik (minyak wangi) pada belahan rambutnya." 'Aisyah RA. meluruskan pandangan⁵¹ bahwa orang yang berihram tidak boleh berbau harum sama sekali, yang dilarang adalah memakai wewangian saat berihram, maka bau wangi yang tersisa dari tubuh atau pakaian yang diberi wewangian sebelum ihram tidak harus dicuci.⁵²

Kritik 'Aisyah RA. juga terhadap hadis tentang perempuan, anjing dan keledai jika melintas di depan orang yang shalat dapat membatalkan shalat, mendengar hal tersebut 'Aisyah menceritakan bahwa ia bahkan pernah tidur di depan Rasulullah Saw. yang shalat dan ketika aisyah bangun dan tidak

⁵⁰ Badr al-Din al-Zarkasyi, *Ijabah Li Iradi Ma Istadrakathu 'Aisyah 'Ala Al-Sahabah*, (Cet II; Bairut: Maktab Islamy 1390 H/ 1970 M). h. 6

⁵¹ Al-Zarkasyi, *Ijabah li Iradi Ma Istadrakathu 'Aisyah 'Ala al-Sahabah*. H.66-67

⁵² Terdapat hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal Umar bin Khattab meminta mencuci pakaian yang diberi wewangian Lihat Ahmad, Musnad Ahmad, Juz XXVIII h. 226 bandingkan dengan hadis riwayat Muslim tentang Rasulullah masih berbau harum ketika ihram Muslim Al-Naisabury. *Sahih Muslim*. Juz IV h. 10

menemukan jalan selain melintas dihadapan rasulullah saw., maka Aisyah tetap melintas dan Rasulullah tetap melanjutkan shalanya:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، ح قَالَ: الْأَعْمَشُ، وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، ذَكَرَ عِنْدَهَا مَا يَقَطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكَالِبِ، وَاللَّهِ «لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِيَّيَ عَلَيَّ السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبَدُّو لِي الْحَاجَةَ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ، فَأَوْذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رَجُلَيْهِ» (رواه البخاري)⁵³

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin 'Iyats berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku ia berkata, telah menceritakan kepada kami al-A'masy berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah. (dalam jalur lain disebutkan) al-A'masy berkata, telah menceritakan kepadaku Muslim dari Masruq dari 'Aisyah, bahwa telah disebutkan kepadanya tentang sesuatu yang dapat memutuskan shalat; anjing, keledai dan wanita. Maka ia pun berkata, "Kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan anjing! Demi Allah, aku pernah melihat Nabi Saw. shalat sedangkan aku berbaring di atas ranjang antara beliau dan arah kiblatnya. Sehingga ketika aku ada suatu keperluan dan aku tidak ingin duduk hingga menyebabkan Nabi Saw. terganggu, maka aku pun pergi diam-diam dari dekat kedua kaki beliau." (HR. Bukhari)*

'Aisyah RA. menjelaskan kepada ummat Muslim bahwa Rasulullah Saw. tidak mungkin menghinakan perempuan dengan menyamakannya dengan anjing dan keledai, tetapi dengan hadis yang diriwayatkan aisyah ra, beliau mengoreksi bahwa bukan perempuan yang melintas dapat menyebabkan batalnya shalat seseorang, melainkan orang shalat yang terganggu yang dapat batal shalatnya, itulah sebabnya Rasulullah Saw. memerintahkan untuk memberi *sutrah* sebagai pembatas jika seseorang ingin salat agar tidak ia tidak terganggu sehingga shalatnya batal.⁵⁴

Mengoreksi *Shahabat* juga pernah dilakukan *Ummul Mu'minin* Maimunah bintu al-Harits RA. ia mengoreksi pemahaman shahabat Ibnu Abbas yang beranggapan bahwa rambut akan kusut jika disisir oleh wanita yang haid. *Ummul Mu'minin* meluruskan dengan bertanya "wahai anakku apa hubungannya tangan dengan haid?" beliau kemudian menjelaskan bahwa tidak ada ada perbedaan perlakuan Rasulullah Saw. terhadap istrinya yang haid, Rasulullah Saw. bahkan pernah tidur dipangkuan istrinya yang haid seraya membaca al-Qur'an, dan Rasulullah juga pernah membolehkan istrinya yang haid memasang tikar di masjid dan hadis yang diriwayatkan Ahmad tersebut bahkan ditutup dengan *Ummul Mu'minin* kembali bertanya apa hubungannya haid dengan tangan?⁵⁵

d. *Ummahat al-Mu'minin* menceritakan kegiatan, komunikasi, dan kondisi ketika bersama Rasulullah Saw.

Salah satu kondisi penyampaian hadis yang paling banyak adalah *Ummahat al-Mu'minin* menceritakan kegiatan, komunikasi, dan kondisi ketika

⁵³ Al-Bukhari *Shahih al-Bukhari*, Juz I h.109; bandingkan hadis tentang perintah memasang sutrah dihadapan orang yang akan shalat. Muslim Al-Naisabury. *Shahih Muslim* Juz I h. 365.

⁵⁴ Adilan Imam Dilan, 'Analisis Naqd Al Mutn Ummul Mukminin Studi Kasus Hadis Sutrah', (Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis Vol 4. No. 2 2020), h. 129.

⁵⁵ Lihat hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad Ahmad Bin Hambal*. Juz XXXIV h. 391-392

bersama Rasulullah Saw. hadis-hadis tersebut biasanya disampaikan dalam majlis-majlis ilmu yang diadakan oleh mereka. Sebagaimana cerita Ummu Salamah tentang salah satu wasiat terakhir Rasulullah Saw. adalah sebelum wafat:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَفِيْنَةَ ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ مِنْ آخِرِ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْجُلُجُهَا فِي صَدْرِهِ ، وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ. (رواه احمد)⁵⁶

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Rauh telah menceritakan kepada kami Sa'id bin abi 'Arubah dari Qotadah dia berkata; telah menceritakan Safinah, pembantu Ummu Salamah dari Ummu Salamah, isteri Nabi Saw. bahwa wasiat Nabi Saw. secara umum Ketika beliau wafat adalah: "Shalat, salat, dan budak-budak yang kalian miliki. " Hingga Nabi Saw. mengulanginya didadanya dan sampai lidahnya tidak bisa mengucapkannya. (HR. Ahmad)*

Pada riwayat Ahmad bahkan diceritakan bahwa Shafiyah bintu Huyai RA. pernah didatangi oleh sekelompok jama'ah haji wanita dari Kufah untuk menimba ilmu, maka kesempatan itu dimanfaatkan tidak hanya bertanya tentang hadis-hadis tentang haid, dan permasalahan rumah tangga juga tentang hukum sari kurma yang ditakutkan hukumnya seperti anggur.⁵⁷

- e. *Ummahat al-Mu'minin* membantu Rasulullah Saw. menjelaskan hukum berkaitan tentang perempuan.

Diatas telah dijelaskan bahwa terdapat majlis ilmu yang dikhususkan untuk *shahabiyat*, pada majlis tersebut Rasulullah Saw. membutuhkan pendampingan dari *Ummahat al-Mu'minin*, sebab pada hukum-hukum yang berkaitan khusus perempuan Rasulullah merasa malu untuk menjelaskan lebih jauh, atau *shahabiyat* yang kurang bisa memahami penjelasan Rasulullah saw., maka dalam hal ini *Ummahat al-Mu'minin* yang membantu menjelaskan, seperti dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Saw. menyuruh 'Aisyah untuk menjelaskan bagaimana caranya bersuci sehabis haid⁵⁸:

حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة : أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض. فأمرها كيف تغتسل قال (خذي فرصة من مسك فتطهري بها). قالت كيف أنظهر ؟ قال (تطهري بها) قالت كيف ؟ قال (سبحان الله تطهري). فاجتذبتها إلي فقلت تتبعني بها أثر الدم. (رواه البخاري)⁵⁹

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Mansur bin Safiyyah dari*

⁵⁶ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Juz VI h. 290

⁵⁷Lihat hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Juz XXXIV h, 435

⁵⁸ Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di dalam *Kitab al-Ha'id, Bab Dzalika al-Mar'u Nafsuha Idza tataharat Min al-Haid*, no.303, Muslim dalam *Kitab al-Haid Bab Istihabi Isti'mali al-Mugtasilah min al-Haid Fursatan min Misk fi Mawdi'i al-Dam* no 449, 500, al-Nasa'i dalam *Kitab al-Taharah Bab Zikr al-'Amal fi al-Gasli min al-Haid* no 424, Ibnu Majah dalam *Kitab al-Taharah wa Sunaniha Bab fi al-Ha'id Kaifa Tagtasil* no 634, Ahmad dalam *Kitab Musnad al-Ansar Bab Hadis al-Sayidah 'Aisyah* no 23762,23990,24375, al-Darimi dalam *Kitab al-Taharah Bab fi Gasli al-Mustahadah* no 766.

⁵⁹ Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Juz I. h. 119

Ibunya dari 'Aisyah, "Seorang wanita bertanya kepada Nabi Saw. tentang cara mandi dari haid. beliau lalu memerintahkan wanita itu bagaimana cara mandi. beliau bersabda : "Ambillah sepotong kapas yang diberi wewangian lalu bersucilah. "Wanita itu bertanya, "Bagaimana aku bersucinya? beliau menjawab: "Bersucilah dengan kapas itu! "Wanita itu berkata lagi, "Bagaimana caranya aku bersuci?" beliau bersabda : "Bersucilah dengan menggunakan kapas itu!" Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana caranya?" Maka beliau berkata, "Subhan Allah. Bersucilah kamu !" "Lalu aku manarik wanita itu kearahku, lalu aku katakan," kamu bersihkan sisa darahnya dengan kapas itu." (HR. Bukhari)

Tipologi periwayatan hadis di atas tidak menampilkan masing-masing hadis yang diriwayatkan *Ummahat al-Mu'minin* sebab kuantitas hadis yang diriwayatkan *Ummahat al-Mu'minin* tidaklah sama, Saudah bintu Zam'ah RA. misalnya yang lebih dahulu berkumpul bersama Rasulullah saw. setelah Khadijah bintu Khuwailid RA⁶⁰. tetapi hadis yang diriwayatkan hanya mencapai 9 hadis. perbedaan kuantitas hadis tidak hanya dibelakangi faktor lamanya kebersamaan Rasulullah saw. tetapi perbedaan kekuatan hafalan, perbedaan panjang usia, perbedaan kesibukan dan perbedaan spesialisasi juga sangat berpengaruh⁶¹.

Kesimpulan

Tidak semua perempuan yang diakad oleh Rasulullah Saw. berhak mendapat gelar *Ummahat al-Mu'minin*, gelar tersebut diberikan kepada perempuan yang bersedia mendampingi Rasulullah saw., mengutamakan segala urusan Agama dari pada kemewahan dunia, pernah digauli, dan tidak dicerai hingga Rasulullah Saw. wafat, mereka berjumlah 11 orang yang menjadi *khithab* pada QS. Ahzab ayat 28-34. Dan salah satu ayat tersebut memerintahkan kepada mereka *Ummahat al-Mu'minin* untuk menyampaikan ayat dan hadis yang mereka dapatkan khususnya yang hanya mereka dapatkan di rumah mereka.

Tipologi periwayatan hadis *Ummahat al-Mu'minin* merupakan bukti otentik eksistensi perempuan pada masa Rasulullah Saw. yang tidak diskriminatif dan tidak memarginalisasi kontribusi perempuan hanya pada wilayah domestik. Tipologi periwayatan hadis *Ummahat al-Mu'minin* terdiri dari lima tipologi *tahammul* hadis yaitu: (1) *Ummahat al-Mu'minin* menyaksikan langsung Rasulullah Saw. (2) *Ummahat al-Mu'minin* menjadi *asbab wurud* hadis (3) *Ummahat al-Mu'minin* bagian dari *matan* hadis. (4) *Ummahat al-Mu'minin* mengadiri banyak majlis Rasulullah Saw. (5) *Ummahat al-Mu'minin* sebagai perantara bagi kaum *shahabiyyat* dan sahabat. dan lima tipologi *ada'* yaitu: (1) Sahabat bertanya kepada *Ummahat al-Mu'minin* (2) Sahabat meminta koreksi. (3) *Ummahat al-Mu'minin* mengkritik/ menjelaskan periwayatan yang tidak sesuai. (4) *Ummahat al-Mu'minin* menceritakan kegiatan, komunikasi, dan kondisi ketika bersama Rasulullah Saw. (5) *Ummahat al-Mu'minin* membantu Rasulullah Saw. menjelaskan hukum berkaitan tentang perempuan.

⁶⁰ Aba Firdaus Al-Halwani, *Wanita-Wanita Pendamping Rasulullah Saw.* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003). H.51-52

⁶¹ Qaradisy. h. 57

BIBLIOGRAPHY

- Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad Ahmad Bin Hambal*, ed. by Abdullah Muhammad Al-Darwisy, Cet I (Bairut: Dar al-Fikr)
- , *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Cet.I (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001)
- Aisyah bintu Syathi', *Tarajim Sayyidat Bait Al-Nubuwwah* (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984)
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Cet I (Bairut: Dar Thuq al-Nujat)
- Al-Gazali, Muhammad, *Qadaya Al-Mar'ah Bayn Al-Taqalid Al-Rakidah Wa Al-Wafidah*, Terj. Zuhairi Misperiwayat, *Mulai Dari Rumah: Perempuan Muslim Dalam Pergumulan Tradisi Dan Modernisasi*, Cet. I (Bandung: Mizan Media Utama, 2001)
- Al-Halwani, Aba Firdaus, *Wanita-Wanita Pendamping Rasulullah Saw.* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003)
- Al-Madaniy, Malik bin Anas, *Muaththa' Imam Malik* (Lebanon: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy)
- Al-Maliky, Muhammad bin Abdillah Abu Bakar bin al-'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Cet. III (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)
- Al-Matiri, Hakim 'Abisan, *Tarikh Tadwin Al-Sunnah Wa Syubhat Al-Mustasyriqin*, Cet.I (Kuwait: PT. Majlis al-nasyr al-'ilmi, 2002)
- Al-Mizziy, Abu al-Hajjaj Yusuf bin al-Zakiy, *Tahdzib Al-Kamal*, Cet. I (Bairut: Muassasah al-Risalah)
- Al-Nadawi, Sulaiman, *Aisyah the True Beauty*, (Terj) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007)
- Al-Naisabury, Muslim bin al-Hujjaj, *Shahih Muslim*, Juz II (Bairut: Dar Turats al-Araby)
- Al-Nasai, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib, *Sunan Nasai*, Cet II (Mesir: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah)
- Al-Qazwainy, Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (Bairut: Dar al-Fikr)
- Al-Rifa'i, Muh. Nasib, *Taysir Al-'Ali Al-Qadir Likhtisari Tafsir Ibn Kasir* (Riyad: Maktabah Ma'Arif, 1989)
- Al-sijistany, Abu Daud Sulaiman bin al-asy'ats, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Bairut: maktabah al-Ashriyyah)
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir, *Jami'u Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, Cet I (Bairut: Muassisah al-Risalah)
- Al-Zaharani, Muhammad bin Matar, *Tadwin Al-Sunnah Al-Nabawiya Nasy'atuhu Wa Tatawaruhu* (Madinah: Dar al-Hudairi)
- al-Zarkasy Badr al-Din, *Ijabah Li Iradi Ma Istadrakathu 'Aisyah 'Ala Al-Sahabah*, Cet II (Bairut: Maktab Islamy)
- Aslamiah, Rabiatal, "Peran Perempuan Shahabiyah Dalam Perwayatn Hadis," *Al-Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18.1 (2019), 41–67
- Baqir, Edi Bahtiar, "Peran Ummahatul Mukminin Dalam Tahammul Al-Hadits } Wa Adāuhu," 3, 197–214
- Dadah, Dadah, "Metode Kritik Matan Hadis Misoginis Menurut Fatimah Mernissi," *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 3.1 (2018), 11–18
<<https://doi.org/10.15575/diroyah.v3i1.3727>>
- Danarta, Agung, *Perempuan Perwayat Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

-
- Dilan, Adilan Imam, "Analisis Naqd Al Mutn Ummul Mukminin Studi Kasus Hadis Sutrah," 4.2 (2020), 129
- IbnuSa'ad, Muhammad, *Purnama Madinah; 600 Sahabat Wanita Rasulullah Saw Yang Menyemarakkan Kota Nabi*, Cet. I (Bandung: Al-Bayan, 1997)
- Iskandar, Muhammad, "PASANG SURUT PERAN WANITA DALAM PERIWAYATAN HADIS," *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, Vol I.2 (2021)
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007)
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim, *Al-Huquq Al-Siyasiyyah Li Al-Mar'ah Fi Al-Islam Wa Al-Fikr Wa Al-Tasyri' Al-Mu'asir*, Terj. Ikhwan Fauzi, *Perempuan Dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik Dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2019)
- Mahmudah, "Kontruksi Gender, Hegemoni Kekuasaan Dan Lembaga Pendidikan, Karsa Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman," *Kontruksi Gender*, 19.2 (2012)
- Manha, Umaymah, "Al-Mar'ah Wa Al-Wazifah Al-'Ammah" (Universitas Kairo, 1983)
- Nadia, Zunly, "Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Ata Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)," *Humanisma: Journal of Gender Studies*, 04.01 (2020)
- Nasional, Pendidikan Pusat Bahasa Departemen, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed. by Pusat Bahasa (Jakarta, 2008)
- Nurain, St. Nur Syahidah Dzatun, "Kontribusi Perwayatan Hadis Ummahat Al-Mu'minin Dalam Al-Kutub Al-Tis'ah" (UIN Alauddin Makassar, 2018)
- Qaradisy, Amal bintu Al-Husain, *Daur Al-Mar'at Fi Khidmat Al-Hadist Fi Al-Qurun Al-Tsalatsah Al-Ula'* (tt: Kitab al-Ummah)
- Sayska, Dwi Sukmanila, "Peran Ummahatul Mukminin Dalam Perwayatan Hadis," *Tajdid Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan*, 21.1 (2018), 81
- Suryadilaga, M. Alfatih. dkk., *Ulumul Hadis*, Cet I (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)
- Zain al-Din, Abd Rahman bin Ahmad bin Rajab, *Fath Al-Bariy* (Madinah: Maktabah Guraba' al-Atsariyyah)